

Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta.

Maya Desvira Riandy

Psychology Study Program, Faculty of Social Humanities and Arts, Sahid University Surakarta

E-mail : mayadesvira30@gmail.com

Rifayani Hastuti

Psychology Study Program, Faculty of Social Humanities and Arts, Sahid University Surakarta

E-mail : hastutirf123@gmail.com

Korespondensi penulis: mayadesvira30@gmail.com*

Abstract. Surakarta is a metropolitan city, of course the ease of access to report cases of child violence is also higher. With its big city status, it does not rule out the possibility that the problem of violence against children continues to exist in Surakarta. The problem of violence against children experiences a cycle of ups and downs in each region. In Surakarta itself, cases of violence against children have increased in the last three years. This is of course a concern for the Surakarta City government. The role of the Government, especially the Surakarta City PPA UPTD, has been good in protecting, preventing and handling cases of child violence. This research aims to describe and analyze the role of the regional technical implementation unit for the protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against children in the city of Surakarta. In addition, this research aims to describe the obstacles faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in the city of Surakarta. This study used descriptive qualitative method. Researchers collect data, observations, interviews and documentation to obtain complete and detailed data. The subjects of this research were: (1) Head of Department, (2) Head of UPTD PPA, (3) Head of Child Protection, (4) Legal counselor, (5) Psychological counselor, and (6) 2 clients. Data analysis was carried out using inductive data analysis techniques. Checking the validity of the data uses triangulation techniques. The results of this research are (1) the role of UPTD PPA in assisting victims of violence against children, namely: a) role in dealing with children who are victims of violence, b) assisting in the health recovery of children who are victims of violence, c) psychological assistance to children who are victims of violence, d) legal assistance to children who are victims violence, e) role in psychoeducation in the environment of children who are victims of violence (2) obstacles faced by UPTD PPA, namely the lack of human resources in UPTD PPA Surakarta City, namely psychological counselors and victims of violence who do not want to report cases of violence they experience.

Keywords: Surakarta, Assistance for victims of violence, Children, UPTD PPA.

Abstrak. Surakarta merupakan kota metropolitan tentu dalam hal kemudahan akses untuk melaporkan kasus kekerasan anak juga lebih tinggi. Dengan adanya status kota besar, tidak menolak kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surakarta. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surakarta sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Surakarta. Peran Pemerintah khususnya UPTD PPA Kota Surakarta telah baik untuk perlindungan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek penelitian ini adalah : (1) Kepala Dinas, (2) Kepala UPTD PPA, (3) Kepala Bidang Perlindungan Anak, (4) Konselor hukum, (5) Konselor psikologi, dan (6) 2 klien. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data induktif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap anak yaitu : a) peran dalam menangani anak korban kekerasan, b) pendampingan pemulihan kesehatan anak korban kekerasan, c) pendampingan psikologi anak korban kekerasan, d) pendampingan hukum anak korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan anak korban kekerasan (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Surakarta yaitu konselor psikologi dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Kata Kunci: Surakarta, Pendampingan korban kekerasan, Anak, UPTD PPA.

Received Desember 31, 2023; Accepted Januari 08, 2024; Published Maret 31, 2024

* Maya Desvira Riandy, mayadesvira30@gmail.com

PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta adalah instansi yang bergerak di bidang pelayanan kepada perempuan dan anak dengan tujuan penyedia informasi dan kebutuhan di bidang politik, hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 pada Pasal 2 Bab 2 mengenai tujuan pemberian, pengelolaan, dan penyaluran bantuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu memberikan tindakan khusus sementara bagi perempuan, pemulihan, pengembangan kemampuan, perluasan akses dan peningkatan kualitas. Tugas UPT PPA tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) dalam UU TPKS yaitu : Menerima laporan/penjangkauan korban ; Memberikan informasi tentang hak korban ; Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan ; Pemberian layanan penguatan psikologis ; Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan, reintegrasi ; Menyediakan layanan hukum ; Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi ; Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga ; Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas ; Mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak korban dengan lembaga lain ; Memantau Pemenuhan Hak Korban oleh APH selama proses acara peradilan.

Kasus kekerasan terhadap anak dinilai cukup tinggi di Kota Surakarta dan masih marak terjadi. Berdasarkan data laporan kasus UPTD PPA Kota Surakarta tahun 2021, diketahui total kasus kekerasan terhadap anak berjumlah 53 kasus. Tahun 2022 dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 70 kasus. Berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan di pelayanan pengaduan UPTD PPA Kota Surakarta, didapati bentuk kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, *bullying*, hak asuh anak. Dalam menghadapi krisis dari tindakan kekerasan-kekerasan tersebut seseorang dapat mengalami gangguan mental atau perilaku ringan hingga gangguan mental atau perilaku berat. Maka dari itu, UPTD PPA berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk : Pengaduan masyarakat ; Penjangkauan korban; Pengelolaan kasus; Penampungan Sementara; Mediasi; dan Pendampingan Korban.

Secara umum bisa kita lihat terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak. Pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di dalam ruang publik maupun domestik (keluarga / rumah

tangga). Anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit yang mendapatkan perlakuan kasar, kekerasan dari laki-laki sebagai ayah bagi anaknya. Anak sering sekali mendapat perlakuan kasar dari berbagai pihak, termasuk dari anggota keluarganya.

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap anak, maka setiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB). Keberadaan dari Dinas DP3AP2KB ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab ia berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sensitif yang datanya sulit diperoleh. Fakta di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan, banyak kejadian kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga dan masih tabu untuk diungkapkan (Susanto, 2021). Alasan sebagian besar anak-anak korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, karena rasa takut pada pelaku serta takut akan stigma dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri demi untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, dan bahkan keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan sebagai aib yang harus ditutupi (Noviani, Arifah, Cecep, & Humaedi, 2018).

Setiap negara memiliki sebuah kebijakan publik atau *public policy*, yang mana kebijakan ini berupa sebuah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Ningrum, Widodo, & Soesiantoro, 2023). Upaya dalam menanggulangi kekerasan pada anak, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Surakarta merupakan unit pelayanan terintegrasi dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA memiliki fungsi menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban (Bessie, Leo, & Amalo, 2023). Pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surakarta sangat membantu bagi anak

korban kekerasan untuk melindungi korban serta membantu korban untuk memperoleh hak-hak nya. Kota Surakarta sendiri telah berdiri Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mana saat itu masih menggunakan nama dan regulasi lama, yakni UPT PTPAS (Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) Kota Surakarta yang dibawah oleh Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Kota Surakarta.

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. UPTD PPA Kota Surakarta sendiri bertindak sebagai lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat kota yang dikelola secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik, psikosial dan pelayanan hukum.

Melalui UPTD PPA ini akan memperkuat posisi Pemkot Surakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Surakarta tidak hanya memberikan layanan penanganan kasus saja, namun juga membangun koordinasi dengan stakeholder. Keterlibatan berbagai pihak di luar birokrasi dalam mewujudkan kota yang ramah dan berpihak kepada anak-anak sangat dibutuhkan seperti diantara-Nya, puskesmas, rumah sakit, kepolisian, para insan media, *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati anak-anak hingga Forum Anak Kota Surakarta.

Kemudian studi Triana (2019) tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Surakarta. Hasil yang ditemukan yaitu ditemukan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta, dalam menjalankan bekerja sama dengan Bidang Perlindungan Anak (PA) untuk mengatasi kekerasan terhadap anak melalui kegiatan pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi. Adapun dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak menemui kesulitan terutama dalam pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tersebut merupakan aib keluarga, sekolah. Dalam kegiatan pemulihan sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan psikolog agar dalam proses pemeriksaan pemeriksaan korban berjalan dengan lancar.

Dengan demikian penelitian ini memiliki urgensi sebab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surakarta baru beberapa tahun diresmikan namun belum ada penelitian tentang hal tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surakarta.

Fakta mengenai kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi satu perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai masyarakat umum hingga lembaga pemerintahan. Data kekerasan dari berbagai aspeknya sebagaimana yang terjadi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, di samping juga terjadi kepada perempuan. Karena memang kedua pihak ini yang sering menjadi objek kekerasan, meskipun ada juga korbannya dari pihak laki-laki.

Dalam berbagai penelitian, umumnya menyebutkan bahwa cukup beragam bentuk penyebab kekerasan. Diantara faktor tindak kekerasan yaitu kualitas relasi sosial dari pelaku dengan korbannya tercatat tidak baik, karakteristik pekerjaan pelaku, pengalaman masa lalu, pendukung kekerasan atau sekurang-kurangnya tidak merasa prihatin terhadap pentingnya pencegahan tindak kekerasan di tengah masyarakat, terbatasnya perekonomian.

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang berhubungan dengan sisi psikis atau kejiwaan. Kekerasan psikologis atau psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan berbagai dampak kejiwaan seperti misalnya ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa yang tidak berdaya, serta penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

Dalam teori kekerasan terhadap kondisi psikologis, dikenal adanya teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis terkait kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu conscience (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2002: 6). Menurut Sugiyono (2016: 147) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan kualitatif sebab tidak ada penggunaan angka-angka. Namun hanya mengemukakan apa-apa yang terjadi secara faktual dan alamiah yang berhubungan dengan penemuan kegiatan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak kasus kekerasan psikologis.

Objek penelitian ini berkaitan dengan peran dan bentuk penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dalam penelitian ini adalah 7 informan yang dinamakan subjek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan peran penanganan anak sebagai korban kasus kekerasan psikologis, yaitu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) seperti Kepala Dinas, Kepala UPTD PPA, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Konselor hukum, Konselor psikologi, dan 2 klien. Terhadap beberapa unsur tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan keterangan secara maksimal dan holistik terhadap apa yang menjadi fokus yang dialami dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dalam penanganan korban pihak UPTD PPA Kota Surakarta berkordinasi dengan OPD terkait, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BAPAS, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Rumah Sakit, Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan. Penelitian ini berlokasi di Ruang Konseling Gedung Tawangpraja Lt.2 – Komplek Balaikota, Jalan Jendral Sudirman No.2 Surakarta.

Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala UPTD PPA, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Konselor hukum, Konselor psikologi, dan 2 klien. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) (Sugiyono 2020, hlm. 9).

Berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan di tangani oleh UPTD PPA melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh

UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat. UPTD PPA Kabupaten Surakarta memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA Kabupaten Surakarta selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi.

Pelayanan Hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan case conference dan edukasi terkait perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Pendampingan Pemulihan Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan: Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban. Perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA Kota Surakarta ke rumah sakit terdekat yang berjarangan dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Bantul untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan anak yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas UPTD PPA Kota Surakarta mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian.

Dalam proses pendaftaran anak korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari UPTD PPA Kota Surakarta agar segera ditangani kesehatannya. Pihak UPTD PPA melakukan pendekatan terhadap anak korban kekerasan untuk mengetahui kebutuhan anak korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali.

Pemulihan psikis anak korban kekerasan yang diberikan UPTD Kota Surakarta berupa pendampingan psikologi. UPTD PPA Kota Surakarta menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan

kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA Kota Surakarta menyediakan tempat terapi dan Rumah Aman (*Safety House*) sehingga anak korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan lancar. Anak korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman sampai korban merasa aman. Layanan psikologi yang diberikan UPTD PPA Kota Surakarta terhadap perempuan dan anak korban kekerasan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan. Pendampingan dalam Hukum Anak Korban Kekerasan Pendampingan hukum dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Konsultasi hukum
2. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum. UPTD PPA bekerjasama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH), dan LBH.
4. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan perempuan yang terjadi.
5. Melakukan penjangkauan dan home visit apabila di perlukan. Dalam home visit pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA mendatangi rumah korban, home visit.

Dilakukan untuk mengetahui kondisi korban. Pihak UPTD PPA melaksanakan Psikoedukasi di lingkungan sekitar korban. Korban yang mendapatkan psikoedukasi pilihan atau tergantung kebutuhan di lingkungan korban. Psikoedukasi adalah salah satu program reintegrasi sosial yang ada di UPTD PPA Kota Surakarta yang dilakukan di lingkungan/masyarakat sekitar korban kekerasan. Psikoedukasi diberikan oleh pihak UPTD PPA untuk memberikan bentuk edukasi supaya stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan anak bisa berkurang serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar sadar dan peduli terhadap perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA Kota Surakarta dalam rehabilitasi sosial korban kekerasan pada tahap rehabilitasi bekerjasama dengan berbagai jejaringan, jika korban membutuhkan keterampilan dan ekonomi pihak UPTD PPA Kota Surakarta bekerjasama dengan Dinas sosial serta Forum Anak Surakarta. Jika keperluan korban terkait dengan pendidikan pihak UPTD PPA Kota Surakarta mencari alternative sekolah atau pondok. Peran dalam rehabilitasi sosial pihak UPTD PPA Kota Surakarta telah berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama Dinas Sosial dan jejaringan lainnya, dalam pendampingan anak korban kekerasan sampai anak korban

kekerasan benar-benar pulih dan kembali ke lingkungan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Surakarta dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Anak, diantaranya:

1. Kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Surakarta.

Peranan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam memberikan konseling atau pendampingan psikis terhadap anak korban kekerasan belum maksimal karena kurangnya konselor psikologi. Di UPTD PPA Konselor Psikologi hanya 1 dan apabila banyak klien UPTD PPA Kota Surakarta akan meminta bantuan psikologi dari luar yang sudah bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Surakarta seperti Yayasan KAKAK. Selain itu, dalam pendampingan sosial dan pendampingan rohani anak korban kekerasan belum dapat diberikan secara langsung oleh UPTD PPA Kota Surakarta. UPTD PPA Kota Surakarta dalam pendampingan sosial dan rohani berjejaring dengan Dinas Sosial dan Forum Anak Surakarta.

2. Adanya anak korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan dan dilaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Terdapat korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan tindak kekerasan yang dialami, karena merasa malu dengan kasus yang dialaminya dan tidak ingin masalah yang dihadapinya diketahui orang banyak. Korban ataupun keluarga dari korban menganggap kekerasan yang dialami tersebut merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Apabila korban ataupun keluarga korban melaporkan tindak kekerasan tersebut ke UPTD PPA akan diberikan pemahaman kepada korban dan keluarga bahwa tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual bisa dibawa ke ranah hukum. Jika korban tidak melaporkan kasus tindak kekerasan yang dialaminya maka tidak ada efek jera bagi pelaku dan bisa terulang kembali kasus tindak kekerasan tersebut terhadap korban maupun orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta dalam pendampingan korban kekerasan yaitu: Peran dalam Menangani Anak korban Kekerasan UPTD PPA Kota Surakarta, Peran dalam menangani Anak korban kekerasan UPTD PPA Kota Surakarta, Memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada anak korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan, memberikan pendampingan dalam hukum kepada anak korban kekerasan, peran memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, peran memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Pelaksanaan peran tersebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta dalam Perlindungan Korban kekerasan terhadap Anak ditemukan berbagai kendala sebagai berikut: kurangnya Sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Surakarta yaitu Kurangnya SDM terutama Konselor, dan adanya anak korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan/dilaporkan kasus yang dialaminya.

SARAN DAN KRITIK

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta sebagai berikut: UnitPelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta perlu menambah tenaga ahli yaitu konselor, agar pelayanan yang diberikan kepada korban bisa lebih maksimal, dan unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surakarta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat maupun sekolah agar masyarakat mengetahui fungsi dan tugas UPTD PPA Kota Surakarta dan korban melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada UPTD PPA sehingga kasus kekerasan segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Nauri, R. A., & Sudarmawan, S. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 38-53.
- Iman, K. N. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1), 69-78.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19-28.